



WALIKOTA BEKASI

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 420/Kep.169.A-Disdik/IV/2013**

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK NEGERI

KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan akses dan mutu pendidikan di Kota Bekasi maka sebagai salah satu indikator pencapaian yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan dan pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka kategori sekolah ditinjau dari 8 standar pendidikan melalui evaluasi diri sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 seri D).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13.A Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Kategori sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK NEGERI KOTA BEKASI.

KESATU : Kategori sekolah dengan nama-nama sekolah dan status sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kategori sekolah berlaku 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan evaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 April 2013

WALIKOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :


- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
 Nomor : 420/Kep.169.A-Disdik/IV/2013
 Tanggal : 4 April 2013


DAFTAR PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH
 SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi

No	Nama Sekolah	Status/Kategori Sekolah	Keterangan
I	Jenjang SMPN		
1	SMPN 1	Sekolah Model	
2	SMPN 2	Standar	
3	SMPN 3	Standar	
4	SMPN 4	Standar	
5	SMPN 5	Sekolah Model	
6	SMPN 6	Standar	
7	SMPN 7	Standar	
8	SMPN 8	Standar	
9	SMPN 9	Standar	
10	SMPN 10	Standar	
11	SMPN 11	Standar	
12	SMPN 12	Standar	
13	SMPN 13	Standar	
14	SMPN 14	Standar	
15	SMPN 15	Standar	
16	SMPN 16	Standar	
17	SMPN 17	Standar	
18	SMPN 18	Standar	
19	SMPN 19	Standar	
20	SMPN 20	Standar	
21	SMPN 21	Standar	
22	SMPN 22	Standar	
23	SMPN 23	Standar	
24	SMPN 24	Standar	
25	SMPN 25	Standar	
26	SMPN 26	Standar	
27	SMPN 27	Standar	
28	SMPN 28	Standar	
29	SMPN 29	Standar	
30	SMPN 30	Standar	
31	SMPN 31	Standar	
32	SMPN 32	Standar	
33	SMPN 33	Standar	
34	SMPN 34	Standar	
35	SMPN 35	Standar	
36	SMPN 36	Standar	
37	SMPN 37	Standar	
38	SMPN 38	Standar	
39	SMPN 39	Standar	
40	SMPN 40 Filial SMPN 8	Unit Sekolah Baru (USB)	
41	SMPN 41 Filial SMPN 16	Unit Sekolah Baru (USB)	
42	SMPN 42 Filial SMPN 19	Unit Sekolah Baru (USB)	
43	SMPN 43 Filial SMPN 28	Unit Sekolah Baru (USB)	

II	Jenjang SMAN		
1	SMAN 1	Sekolah Model	
2	SMAN 2	Sekolah Standar Nasional (SSN)	
3	SMAN 3	Standar	
4	SMAN 4	Sekolah Standar Nasional (SSN)	
5	SMAN 5	Sekolah Model	
6	SMAN 6	Standar	
7	SMAN 7	Standar	
8	SMAN 8	Standar	Program Khusus Olah Raga
9	SMAN 9	Standar	
10	SMAN 10	Standar	
11	SMAN 11	Standar	
12	SMAN 12	Standar	
13	SMAN 13	Standar	
14	SMAN 14	Standar	
15	SMAN 15	Standar	
16	SMAN 16	Standar	
17	SMAN 17	Standar	
18	SMAN 18 Filial SMAN 1	Unit Sekolah Baru (USB)	
III	Jenjang SMKN		
1	SMKN 1	Sekolah Model	
2	SMKN 2	Standar	
3	SMKN 3	Standar	
4	SMKN 4	Standar	
5	SMKN 5	Standar	
6	SMKN 6	Standar	
7	SMKN 7	Standar	
8	SMKN 8 Filial SMKN 1	Unit Sekolah Baru (USB)	
9	SMKN 9 Filial SMKN 1	Unit Sekolah Baru (USB)	
10	SMKN 10 Filial SMKN 1	Unit Sekolah Baru (USB)	
11	SMKN 11 Filial SMKN 1	Unit Sekolah Baru (USB)	



WALIKOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI